

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini, peneliti akan menjelaskan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan metode penelitian serta untuk menjawab dan membahas terkait dengan rumusan masalah. Pembahasan pada bab ini dimulai dengan menjelaskan gambaran umum objek penelitian, hasil uji deskriptif, uji pengukuran (*outer model*), uji struktur (*inner model*) dan terakhir pembahasan.

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pendirian bank islam di indonesia dimulai sejak 1988 yaitu pada saat pemerintahan mengeluarkan paket kebijakan oktober (PAKTO), yang mengatur tentang deregulasi industri perbankan di indonesia (Danupranata, 2013:32). Pada saat itu para ulama berusaha untuk mendirikan bank yang berbasis bebas bunga, akan tetapi tidak adanya perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali adanya penafsiran dari undang-undang terkait dengan dibolehkannya perbankan menetapkan bunga sebesar 0%(nol persen) (Danupranata, 2013).

Rekomendasi dari lokakarya ulama terkait Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor pada 19-22 Agustus 1990, diikuti dengan lahirnya UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasikan, Bank Muamalat Indonesia didirikan sebagai Bank Umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh pendirian bank-bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Namun, karena lembaga ini masih dirasakan kurang mencakupi dan belum sanggup

menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut sebagai Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dibentuk.

Terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 sebagai UU Perubahan dari UU No 7 Tahun 1992 Terkait dengan Perbankan, menjadikan sistem perbankan syariah diakui. Kemudian di tahun 2008, UU terkait dengan perbankan syariah disahkan yaitu UU No. 21 Tahun 2008, UU inilah yang menambah eksistensi dari perbankan syariah di Indonesia. Dimana dengan adanya dasar hukum atau UU tersebut dapat membuat perbankan syariah lebih kokoh serta menjadikan peluang untuk pengembangan perbankan syariah lebih baik.

Pasca disahkannya Undang-Undang No.21 tahun 2008 terkait dengan perbankan syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia seakan terus tumbuh dan berkembang khususnya pertumbuhan pada sektor perbankannya. Terlihat bahwa sepanjang tahun 2017, aset industri perbankan tumbuh Rp 282,2 T atau 4,16% dari target 8,65%, sedangkan per Juni 2017 pertumbuhan kredit mencapai Rp 112,52 atau 2,57% dari target 11,79%, dan total dari DPK tumbuh sebesar 4,32% dari target 7,49% atau mencapai Rp 209,18 T (outlook perbankan 2018).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah sampai dengan Desember tahun 2017, tercatat perkembangan jumlah Bank Umum Syariah menjadi tiga belas (13), Unit Usaha Syariah menjadi dua puluh satu (21) sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi seratus enam puluh tujuh (167), dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang terus tumbuh diharapkan pelayanan serta kinerja bank syariah di Indonesia juga semakin baik.

Perkembangan perbankan syariah tersebut merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan sebagai alternatif yang menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, dan memenuhi kriteria prinsip syariah. Semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan untuk pemenuhan modal. Masyarakat Indonesia mayoritas ialah penduduk dengan golongan ekonomi menengah kebawah, untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan perkembangan masyarakat yang lebih baik lagi, maka tugas bank syariah adalah untuk menyentuh lapisan masyarakat tersebut. Bank syariah sendiri merupakan perwujudan dari konsep ekonomi Islam terutama di bidang keuangan.

Penelitian ini memilih Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia sebagai populasi. Kemudian untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dimana dalam hal ini peneliti mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu untuk menentukan jumlah sampel pada Bank Umum Syariah dengan periode pengamatan tahun 2013 sampai 2017. Maka Bank Umum Syariah (BUS) yang akan digunakan untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah, Bank Panin Syariah, Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah, Bank Central Asia (BCA) Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank MegaSyariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Muamalat.

B. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pada tabel deskriptif 4.1 menjelaskan terkait dengan variabel-variabel yang ada di penelitian ini, yang meliputi variabel independen yaitu *sharia compliance* dan *islamic corporate governance* serta variabel dependen yaitu profitabilitas. Data yang diolah dalam penelitian ini merupakan data yang di ambil dari laporan tahunan dan laporan GCG Bank Umum syariah dari periode 2013 sampai 2017.

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel 4.1 diperoleh sebanyak 35 data observasi, ini diperoleh dari perkalian total periode pengamatan yaitu 5 tahun dikalikan dengan total sampel Bank Umum Syariah yaitu 7. dapat dilihat hasil dari pengolahan data statistik deskriptif penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variabel	Indikator	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
<i>Sharia Compliance</i>	IsIR	35	0.789	1.000	0.968	0.057
	PSR	35	0.004	0.975	0.397	0.276
	IIR	35	0.097	1.000	0.912	0.179
	ZPR	35	0.002	0.194	0.021	0.035
<i>ICG</i>	<i>Self assessment</i>	35	1	3	1.736	0.584
<i>Prifitabilitas</i>	ROA	35	0.08	2.63	0.628	2.050


Sumber: Data diolah (output SmartPLS 3.0)

Melihat dari hasil analisis deskriptif diatas, peneliti mencoba menguraikannya sebagai berikut:

1. Sharia compliance

Variabel *sharia compliance* terdiri dari 4 indikator yaitu *profit sharing ratio*, *islamic income ratio*, *islamic investment ratio* dan *zakat performance ratio*. Dimana masing masing disimbolkan dengan IsIR, PSR, IIR dan ZPR.


a. Islamic Income Ratio (IsIR)



Gambar 4.1
Statistik Deskriptif *Islamic Income Ratio*

Dari gambar 4.1 terlihat perkembangan rata-rata dari indikator *Islamic Income Ratio* selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif. Dimana nilai rata-rata dari *Islamic Income Ratio* sebesar 96,8%. Sedangkan nilai tertinggi dari *Islamic Income Ratio* dicapai oleh Bank Panin Syariah tahun 2013,2014 dengan nilai 100% dan nilai terendah dari *Islamic Income Ratio* dicapai oleh Bank Mandiri Syariah pada tahun 2015 dengan nilai 78,9%. Jika dilihat dari nilai rata-rata pendapatan dari Bank Umum Syariah sebagian besar dari transaksi Islam sebesar 96,8% namun begitu Bank Umum Syariah masih menghasilkan pendapatan dari transaksi non-Islam sebesar 3,2%.


b. *Profit Sharing Ratio* (PSR)



Gambar 4.2
Statistik Deskriptif *Profit Sharing Ratio*

Dari gambar 4.2 terlihat perkembangan rata-rata dari indikator *Profit Sharing Ratio* selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif. Dimana nilai rata-rata dari *Profit Sharing Ratio* sebesar 39,7%. Sedangkan nilai tertinggi dari *Profit Sharing Ratio* dicapai oleh Bank Mega Syariah tahun 2017 dengan nilai 97,4% dan nilai terendah dari *Islamic Income Ratio* dicapai oleh Bank Mega Syariah pada tahun 2015 dengan nilai 0,4%. Jika dilihat dari nilai rata-rata dari jumlah pembiayaan *profit sharing* secara keseluruhan, persentase pembiayaan bagi hasil dari semua Bank Umum Syariah dalam penelitian ini masih kecil dibandingkan dengan pembiayaan selain bagi hasil. Dimana dilihat dari persentase rata-ratanya hanya 39.7% untuk pembiayaan bagi hasil sedangkan sisanya 60.3% pembiayaan selain bagi hasil.


c. *Islamic Investment Ratio* (IIR)



Gambar 4.3
Statistik Deskriptif *Islamic Investment Ratio*

Dari gambar 4.3 terlihat perkembangan rata-rata dari indikator *Islamic Investment Ratio* selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif. Dimana nilai rata-rata dari *Islamic Investment Ratio* sebesar 91,2%. Sedangkan nilai tertinggi dari *Islamic Investment Ratio* dicapai oleh Bank Muamalat tahun 2014 dengan nilai 100% dan nilai terendah dari *Islamic Investment Ratio* dicapai oleh Bank Mandiri Syariah pada tahun 2015 dengan nilai 09,7%. Berdasarkan nilai rata-rata 91.2% menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah dalam penelitian ini sudah lebih baik dalam memenuhi prinsip syariah dimana BUS masih lebih besar terlibat dalam investasi islam sedangkan sisanya 8.8% dalam investasi non-islam.

d. *Zakat Performance Ratio (ZPR)*




Gambar 4.4
Statistik Deskriptif *Zakat Performance Ratio*

Dari gambar 4.4 terlihat perkembangan rata-rata dari indikator *Zakat Performance Ratio* selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif. Dimana nilai rata-rata dari *Zakat Performance Ratio* sebesar 02,1%. Sedangkan nilai tertinggi dari *Zakat Performance Ratio* dicapai oleh Bank Mega Syariah tahun 2013 dengan nilai 19,4% dan nilai terendah dari *Zakat Performance Ratio* dicapai oleh Bank BRI Syariah pada tahun 2017 dengan nilai 0,02%.

2. *Islamic corporate governance*


Data statistik deskriptif Variabel *islamic corporate governance* dengan indikator *self assessment* diatas menunjukkan bahwa memiliki rentan data sampel antara 1 sampai 3 seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.5
Statistik Deskriptif *Islamic Corporate Governance*

Dari gambar 4.5 terlihat perkembangan rata-rata dari variabel *Islamic Corporate Governance* dengan indikator *Self Assessment* selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif. Dimana nilai rata-rata dari *Islamic Corporate Governance* sebesar 1,73. Sedangkan nilai tertinggi dari *Islamic Corporate Governance* dicapai oleh Bank BCA Syariah tahun 2014-2017 dan Bank Mandiri Syariah tahun 2015-2017 dengan nilai 1 dan nilai terendah dari *Islamic Corporate Governance* dicapai oleh Bank Muamalat Syariah pada tahun 2014,2015 dan 2017 selain itu Bank Panin Syariah tahun 2017 dengan nilai 3. Jika melihat dari nilai rata-rata dan merujuk pada predikat komposit maka persentase dari pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah dapat dikatakan belum maksimal.

3. Profitabilitas




Gambar 4.6
Statistik Deskriptif *profitabilitas*

Variabel profitabilitas diproksikan dengan indikator ROA. Data statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 62,8% dengan nilai tertinggi dicapai oleh Bank Mega Syariah Tahun 2016. Jika melihat dari nilai rata-ratanya maka profitabilitas pada Bank Umum Syariah tergolong baik atau dengan kata lain menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset.

C. Hasil pengujian Model Pengukuran (*outer model*)

1. Uji Validitas

Model pengukuran (*Outer model*) dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Dalam penelitian ini uji validitas akan menggunakan dua kriteria yakni *convergent validity* dan *discriminant validity* dengan software SmartPLS 3.0. dari hasil perhitungan dengan menggunakan *PLS Alogaritm* dihasilkan ouput *outer model* sebagai berikut:



Gambar 4.7
Tampilan Ouput Model Pengukuran

a. Convergent Validity

Convergent validity dari *measurement model* atau model pengukuran reflektif dapat dilihat dari korelasi antara *score* item atau indikator dengan *score* konstraknya. Pada penelitian ini terdapat tiga variabel dengan jumlah indikator 6 yaitu: 4 indikator untuk variabel *sharia compliance*, 1 indikator untuk *islamic corporate governance* dan 1 indikator untuk profitabilitas.

Berdasarkan hasil pengujian model pengukuran pada gambar 4.1 dapat di jelaskan sebagai berikut.


- 1) Variabel *sharia compliance* diukur dengan indikator IsIR, PSR, IIR dan ZPR. Semua indikator memiliki nilai faktor loading diatas 0.7 kecuali indikator IsIR yakni 0.560 namun masih dapat diterima karena skornya masih diatas 0.5 sedangkan indikator IIR dan ZPR nilai

skornya dibawah dari 0.5 yakni masing masing memiliki skor loading -0.767 dan -0.417 dan tidak reliabel.

2) Variabel *islamic corporate governance* dengan indikator *self assesment* memiliki nilai faktor loading diatas 0.7 dengan nilai AVE diatas 0.5 yakni 1.000.

3) Variabel profitabilitas dengan indikator ROA memiliki nilai faktor loading diatas 0.7 dengan nilai AVE diatas 0.5 yakni 1.000.

Berdasarkan *outer model* diatas maka indikator IIR dan ZPR harus peneliti keluarkan dari model, karena memiliki loading faktor kurang dari 0.50 yakni -0.767 dan -0.417 serta tidak reliabel.



Gambar 4.8
Tampilan Output *Outer Model*

Dengan demikian hasil telah memenuhi *convergent validity*, karena semua faktor loading *sharia compliance* sudah diatas 0.6.

Tabel 4.2
Average Variance Extracted (AVE)

Konstruk	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
<i>Sharia compliance</i>	0.610
<i>Islamic corporate governance</i>	1.000
Profitabilitas	1.000

Sumber: Data Skunder yang diolah (2019)

b. Discriminant Validity

Uji validitas juga dilihat dari *discriminant validity* yaitu membandingkan masing-masing akar kuadrat AVE terhadap nilai korelasi antar konstruk (Ghonurzali 2015:39). Jika nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antara konstruk, maka dinyatakan memenuhi kriteria *discriminan validity*. Hasil outer nya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Discriminant Validity

Konstruk	<i>Islamic corporate governance</i>	profitabilitas	<i>Sharia compliance</i>
<i>Islamic corporate governance</i>	1.000		
profitabilitas	-0.277	1.000	
<i>Sharia compliance</i>	-0.162	0.439	0.781

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa akar AVE konstruk *sharia compliance* sebesar 0.781 ($\sqrt{0.609}$) lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk *sharia compliance* dengan *islamic corporate governance* dan profitabilitas yang hanya sebesar -0.162 dan 0.439. Begitu juga dengan akar AVE konstruk *islamic corporate governance* dan

profitabilitas masing-masing konstruk memiliki nilai akar AVE lebih besar dari 0.5.

Dapat disimpulkan bahwa *outer model* atau model pengukuran dinyatakan valid karena telah memenuhi *convergent validity* dan *discriminant validity*.

2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas konstruk diukur dengan menggunakan dua kriteria yaitu *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dari blok indikator yang mengukur konstruk.

Tabel 4.4
Nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability

Konstruk	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
<i>Sharia compliance</i>	0.360	0.757
<i>Islamic corporate governance</i>	1.000	1.000
Profitabilitas	1.000	1.000

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019)


Hasil output *cronbach's alpha* maupun *composite reliability* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk/variabel pengukuran yang digunakan pada penelitian ini dapat dinyatakan reliabel. Secara umum *cronbach's alpha* maupun *composite reliability* menunjukkan lebih dari 0.7. kecuali pada *cronbach's alpha* variabel *sharia compliance* dengan score 0.360. Namun Ghazali (2015:96) mengatakan bahwa nilai *cronbach's alpha* yang dihasilkan oleh PLS sedikit under estimate sehingga lebih disarankan untuk menggunakan *composite reliability*. Merujuk dari perkataan Ghazali

dengan demikian semua variabel pengukuran yang digunakan tetap dikatakan reliabel.

D. Hasil uji Model Struktural dan uji Hipotesis

1. Pengujian Model Struktural

Setelah uji validitas dan reliabilitas pada model pengukuran selesai dilakukan dan hasilnya tidak ada masalah atau dinyatakan valid dan reliabel, maka uji selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah pengujian hipotesis dengan melakukan langkah *Bootstapping* dan dihasilkan output model sebagai berikut :



Gambar 4.9
Tampilan Ouput *Inner Model*

Evaluasi *inner model* atau model struktural pada PLS dinilai dengan menggunakan tabel R-Square yang telah disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Nilai R-Square

Konstruk	R-Square	R-Square Adjusted
Profitabilitas	0.236	0.188

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2019)

Nilai R^2 untuk profitabilitas sebesar 0.236 yang artinya 23.6% *variance* dari profitabilitas dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen yakni *sharia compliance* dan *islamic corporate governance*, dan 76.4% *variance* variabel profitabilitas dapat dijelaskan oleh faktor lain.

2. Pengujian Hipotesis

Pada pengujian hipotesis ini terdapat 3 poin yang harus diperhatikan pada uji struktural dengan *bootsropping* diantaranya adalah nilai *Original sample (β)*, *T-statistik* dan *P-values*. Dengan kegunaannya masing-masing yakni: *Original sample (β)* digunakan untuk melihat pengaruh arah hubungan antar, *T-statistik* digunakan untuk mengukur tingkat signifikansi pada hipotesis, dan yang terakhir adalah *P-Value* yang digunakan untuk tingkat signifikansi hipotesis dengan level signifikan yang berbeda. Untuk *t-statistik* dan *p-value* sama-sama digunakan untuk melihat tingkat signifikan antar variabel, dengan kata lain jika *t-statistik* telah melebihi *t-table* maka *p-value* akan secara otomatis signifikan juga, namun pada level tertentu. Adapun *path coeffisien* model struktural atau *inner model* dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasi Pengujian Hipotesisl

Konstruk	Original Sampel (β)	T-statistik	P-Value
<i>Sharia complian</i> → Profitabilitas	0.404	2.892	0.004
<i>Islamic corporate governance</i> → Profitabilitas	-0.212	1.613	0.107

* $\leq 0,10$; ** $P \leq 0.005$; *** $\leq 0,001$

Berdasarkan nilai original sample (β), nilai T-statistik, P-values dan R^2 pada tabel 4.5 dan 4.6 diatas, maka hasil uji masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1: *sharia compliance* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil perhitungan SmartPLS 3.0 menunjukkan bahwa variabel *sharia compliance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas. dimana nilai dari koefisien beta sebesar 0.404, t-statistik 2.892 atau > 1.96 atau pada tingkat 5% dan p-value 0.004 atau < 0.005 . Artinya hipotesis pertama didukung.

Hipotesis 2: *Islamic corporate governance* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai koefisien beta (*Original sample (β)*) sebesar -0.212 yang berarti berpengaruh negatif, dengan nilai t-statistik sebesar 1.613 atau > 1.96 dan nilai p-value sebesar 0.107 atau > 0.010 dengan nilai t-statistik dan p-value tersebut maka hipotesis ini tidak signifikan hipotesis kedua tidak didukung.

Hipotesis 3: *Islamic corporate governance* dan *sharia compliance* mempengaruhi secara simultan terhadap profitabilitas. Dari hasil output diperoleh R^2 yang artinya 23.6% *variance* dari profitabilitas dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen yakni *sharia compliance* dan *islamic corporate governance*, dan 76.4% *variance* variabel profitabilitas dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar dari variabel penelitian.

Rangkuman hasil uji hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

Pernyataan Hipotesis		Keterangan
H1	<i>Sharia Compliance</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas.	Didukung
H2	<i>Islamic Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas	Tidak didukung
H3	<i>sharia compliance</i> dan <i>Islamic corporate governance</i> mempengaruhi secara bersama-sama terhadap profitabilitas	Didukung

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil dari uji *outer* dan *inner* model dengan menggunakan smartPLS 3.0 ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis hubungan antar variabel. *Sharia compliance* memiliki pengaruh positif terhadap Profitabilitas selain itu *islamic corporate governance* memiliki pengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Namun *Sharia compliance* dan *islamic corporate governance* ini secara bersama sama berpengaruh positif terhadap profitabilitas.


Hasil pengujian *inner model* atau struktural model dalam penelitian ini menunjukkan hasil hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa *sharia compliace* pada Bank Umum Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Dari hasil output penelitian menunjukkan bahwa *sharia compliance* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah. Sebab penerapan *sharia compliance* akan berdampak positif terhadap citra bank, dengan begitu keyakinan dan kepercayaan masyarakat juga akan meningkat. Menurut (Wulpiah, 2017:109) pemeliharaan kepercayaan masyarakat berbanding lurus dengan pemeliharaan tingkat

kesehatan bank, karena dengan adanya penerapan *sharia compliance* maka masyarakat akan tetap loyal memilih menggunakan jasa perbankan syariah.

Ditinjau dari indikator *sharia compliance* yaitu *profit sharing ratio*, peningkatan jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang dikeluarkan oleh bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan sistem keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah. Selain itu, pembiayaan ini termasuk pembiayaan dengan akad yang memberikan keuntungan pasti dan juga bank syariah saat ini masih mengandalkan pembiayaan yang aman tanpa resiko.




Gambar 4.10
Pergerakan Profit Sharing Ratio

Jika dilihat dari data Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini selama kurun waktu tahun 2013-2017, terlihat bahwa perbankan syariah di Indonesia dalam mengeluarkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih belum maksimal. Hal ini dapat terlihat bahwa pencapaian *profit sharing* masih fluktuatif. Namun dari semua

sampel menunjukkan tren yang positif, terlihat bahwa setiap tahunnya ada peningkatan dalam pengeluaran untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2013-2017 pelaksanaan *sharia compliance* pada Bank Umum Syariah terlaksana dengan baik hal ini ditandai dengan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan khususnya dalam menggunakan produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Sedangkan jika ditinjau dari indikator *islamic income ratio*, merujuk pada teori *stewardship* dimana *islamic income ratio* yang dalam pengolahan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip islam akan mampu menghilangkan keraguan pada masyarakat akan keistimewaan dalam layanan perbankan syariah yang mereka cari sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat atau nasabah untuk tetap memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Apabila *islamic income ratio* meningkat maka profitabilitas juga akan meningkat sebab *islamic income ratio* yang sesuai prinsip-prinsip islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat atau nasabah untuk tetap memilih menggunakan perbankan syariah. Hal ini di dukung oleh penelitian Falikhatun (2012), (Aristy, 2016), Budiman (2017). Secara simultan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan *sharia compliance* dapat meningkatkan profit.



Gambar 4.11
Pergerakan *Islamic Income Ratio*

Jika dilihat dari data Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini selama kurun waktu tahun 2013-2017, terlihat bahwa perbankan syariah sudah baik dalam menerapkan *sharia compliance* hal ini dapat dilihat dari pencapaian *Islamic Income* dalam perbankan syariah di indonesia yang memiliki rata-rata 96.8% hal ini mengindikasikan bahwa persentase dari pendapatan Islam di perbankan syariah lebih besar dari pada pendapatan non-Islamnya. Semakin tinggi pendapatan Islam yang di dapatkan perbankan syariah maka kepercayaan dan loyalitas masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan akan tetap terjaga, sehingga dengan adanya hal ini diharapkan dapat menaikkan profit.


- Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Dari hasil output menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara variabel *islamic corporate governance* dengan Profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa *islamic corporate governance* yang baik tidak

memiliki hubungan yang signifikan dengan tingginya profitabilitas di Bank Umum Syariah. Hal ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budiman (2017) dan juga (Asrori, 2014) dimana dalam penelitiannya menemukan bahwa *islamic corporate governance* tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

Selain itu, hasil ini sejalan dengan Akbar *et al.* (2016) yang menemukan bahwa pelaksanaan *corporate governance* tidak menentukan kinerja perusahaan. Ini bisa dijelaskan oleh fakta bahwa kualitas *corporate governance* yang lebih baik tidak dimotivasi oleh keinginan untuk memaksimalkan kinerja pemegang saham. Pengamatan ini tampaknya juga mendukung temuan sebelumnya oleh (Magalhaes & Al-Saad, 2013) yang berpendapat bahwa tantangan unik untuk tata kelola perbankan Islam adalah untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa lembaga keuangan Islam mematuhi prinsip-prinsip Islam. Orientasi ini mungkin menjadi tanda kesesuaian dengan rekomendasi sebelumnya oleh Abu-Tapanjeh (2009) dalam (Ajili & Bauri, 2018) yang mendesak bahwa struktur tata kelola dalam perbankan Islam harus memastikan bahwa semua operasionalnya mematuhi etika dan moralitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sesuai dengan *Legitimacy Theory* dimana ketika suatu sistem perusahaan yang sejalan dengan sistem nilai yang berlaku, perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam hal ini perbankan syariah menjalankan operasionalnya sesuai dengan

ketentuan syariah. Karenanya, keuntungan finansial dari perbankan syariah akan menjadi yang kedua setelah menerapkan prinsip-prinsip islam.



Gambar 4.12
Pergerakan *Islamic Corporate Governance*

Jika dilihat dari data Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini selama kurun waktu tahun 2013-2017, terlihat bahwa perbankan syariah di Indonesia belum melaksanakan *Islamic Corporate Governance* secara maksimal. Hal ini dapat terlihat bahwa pencapaian pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* masih fluktuatif dan belum mendapatkan nilai komposit predikat ke-1 (sangat baik). Tercatat hanya Bank BCA syariah dan Bank Mandiri Syariah yang telah mendapatkan predikat ke-1 (sangat bagus) pada tahun 2014-2017 dan 2015-2017.

3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa *sharia compliance* dan *islamic corporat governance* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas.

Hipotesis ini didukung karena pada dasarnya *Sharia compliance* merupakan *key player* dalam pelaksanaan *good corporate governance* pada industri perbankan syariah (Wulpiah, 2017:102). Oleh sebab itu, pelaksanaan *islamic corporate governance* tidak terlepas dari penerapan *sharia compliance*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Zakiah (2017) yang membuktikan bahwa *sharia compliance* memoderasi atau memperkuat hubungan antara tata kelola syariah dengan *return on asset* di perbankan syariah.

Pengelolaan bank syariah haruslah merujuk kepada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah. Sebab, perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Selain tata kelola yang baik dari sisi manajemen perusahaan, tata kelola pengawasan dan pengembangan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah juga menjadi tolak ukur mendasar dari suksesnya *islamic corporate governance* pada perbankan syariah.

Kurang optimalnya dalam pelaksanaan *islamic corporate governance* terhadap praktik syariah akan berakibat pada pelanggaran *sharia compliance*, hal ini akan mengakibatkan citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif.

Jadi didalam penelitian ini variabel *sharia compliance* dan *islamic corporate governance* hanya mampu menjelaskan 23.6% terhadap profitabilitas. Selebihnya 76.4% dijelaskan dari faktor lain diluar variabel penelitian.